



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **JUFRON STENLY BOSEKE**
Tempat / Tanggal lahir : Manado, 17 Oktober 1982
Umur : 38 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Lingk. II, Kel. Bumi Nyiur, Kec. Wanea, Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

Dan

Nama : **YUNITA DINA ESTHER MANEMBU**
Tempat / Tanggal lahir : Manado, 28 Juni 1983
Umur : 38 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lingk. II, Kel. Bumi Nyiur, Kec. Wanea, Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 346/Pdt.P/2021/PN.Mnd, pada tanggal 28 September 2021 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak Bernama **FRISCA ANGGRAINI BOSEKE** sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7171MSL2014001816**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **FRISCA ANGGRAINI BOSEKE** dengan **ROCKY P. SAMBUARI** ;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama yang diketahui Lurah Kelurahan Bumi Nyiur pada tanggal 18 Agustus 2021;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak Pemohon sedang mengandung;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **FRISCA ANGGRAINI BOSEKE** dengan **ROCKY P. SAMBUARI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Para Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK.7171071710820004 atas nama JUFRON STENLY BOSEKE tertanggal 6 Maret 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP NIK.7171076806830002 atas nama YUNITA DINA ESTHER MANEMBU tertanggal 4 Juli 2012, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7171072103120006 atas nama Kepala Keluarga JUFRON STENLY BOSEKE tertanggal 9 April 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014001816 atas nama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE tertanggal 21 Maret 2014, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 6 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua tertanggal 6 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 34/K.10.1/KEL.BN/VIII/2021 tertanggal 6 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan sesuai sehingga sah digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PETRUS BONIFASIUS TANGKUMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE yang lahir di Manado tanggal 6 Januari 2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE karena anak tersebut masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak FRISCA ANGGRAINI BOSEKE akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya yang bernama ROCKY P.SAMBUARI karena anak FRISCA ANGGRAINI BOSEKE saat ini sudah melahirkan anak dari hubungannya dengan ROCKY P.SAMBUARI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan anak FRISCA ANGGRAINI BOSEKE akan menikah dengan ROCKY P.SAMBUARI;
- Bahwa acara pernikahan dari FRISCA ANGGRAINI BOSEKE dan ROCKY P.SAMBUARI akan dilaksanakan segera setelah ada Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi CONNI ONIBALA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE yang lahir di Manado tanggal 6 Januari 2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE karena anak tersebut masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak FRISCA ANGGRAINI BOSEKE akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya yang bernama ROCKY P.SAMBUARI karena anak FRISCA ANGGRAINI BOSEKE saat ini sudah melahirkan anak dari hubungannya dengan ROCKY P.SAMBUARI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan anak FRISCA ANGGRAINI BOSEKE akan menikah dengan ROCKY P.SAMBUARI;
- Bahwa acara pernikahan dari FRISCA ANGGRAINI BOSEKE dan ROCKY P.SAMBUARI akan dilaksanakan segera setelah ada Penetapan dari Pengadilan;;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar kepada anak Para Pemohon yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE diberikan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur baru berumur 17 tahun untuk dapat melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ROCKY P.SAMBUARI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 terbukti bahwa anak Pemohon yakni FRISCA ANGGRAINI BOSEKE yang lahir di Manado pada tanggal 6 Januari 2004, kini berumur 17 tahun sehingga belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7 (1) **Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan**", maka disimpulkan bahwa anak Pemohon belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian dibutuhkan dispensasi dari Pengadilan agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memohon dispensasi dari Pengadilan sesuai keterangan para saksi Pemohon yakni bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan sehubungan belum cukup umurnya anak Pemohon dan yang lebih essensi lagi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga untuk adanya penentuan status yang sah atas suatu maka kepada anak Pemohon tersebut yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE akan dinikahkan dengan calon suaminya yaitu ROCKY P.SAMBUARI, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 346/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama FRISCA ANGGRAINI BOSEKE dengan ROCKY P.SAMBUARI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH,.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Cleopatra Ishak, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cleopatra Ishak, SH

Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH, MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNPB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)